

Praktek Tukang Gigi Ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Studi di Tempat Praktek Tukang Gigi Kec. Banjarsari, Kota Surakarta)

Nugi Prawitanto

Universitas Islam Batik Surakarta
nugiprawitanto29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perizinan tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta terhadap praktek tukang gigi ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris berdasarkan fakta – fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur perizinan tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kota Surakarta meliputi, mengikuti seminar tukang gigi yang diadakan oleh STGI perwakilan daerah untuk memperoleh piagam dan sertifikat, mengikuti ujian atau tes pembuatan dan pemasangan gigi palsu, mengajukan permohonan pendaftaran izin tukang gigi dengan melampirkan biodata tukang gigi, visitasi dan verifikasi dan penerbitan izin praktek tukang gigi. Pelaksanaan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta terhadap praktek tukang gigi adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta belum melakukan pengawasan terhadap praktek tukang gigi, pengawasan akan berjalan ketika ada masyarakat yang melapor kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta atas tindakan dari praktek tukang gigi yang melakukan pekerjaannya diluar batas kewenangan yang diberikan.

Kata Kunci : pengawasan, perizinan, tukang gigi.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi guna mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang, ini dibuktikan dengan banyaknya pengaturan di bidang kesehatan. Karena kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi setiap orang untuk menjalankan kehidupannya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merumuskan, bahwa : “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.¹ Pasal 5 dalam Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini juga menjelaskan :

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri

¹ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Dari sekian banyak pelayanan kesehatan yang tersedia, yang tak kalah pentingnya yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Ketersediaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dimiliki dengan menggunakan jasa dokter gigi maupun tukang gigi. Menurut Soerjono Soekanto, tukang gigi adalah pekerja yang melakukan pekerjaan di bidang kesehatan gigi tanpa mempunyai ijazah resmi dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga pendidikan yang diakui oleh Departemen Kesehatan.²

Tukang gigi termasuk dalam pelayanan kesehatan tradisional, yang mana ahli mereka didapatkan secara turun temurun. Keberadaan tukang gigi di Indonesia pada saat ini semakin hari semakin bertambah pesat. Praktek tukang gigi dapat dengan mudah dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Tukang gigi menjadi tempat alternatif bagi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dibandingkan dengan praktek dokter gigi yang memerlukan biaya yang lebih mahal meskipun praktek tukang gigi hanya dikategorikan sebagai salah satu upaya pelayanan pengobatan tradisional yang dijadikan sebagai alternatif pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tentunya tidak memiliki keahlian seperti dokter.

Pada hakikatnya profesi tukang gigi dan profesi dokter gigi berbeda, karena tukang gigi hanya mempelajari gigi tiruan tanpa mempertimbangkan hal – hal lain, sedangkan dokter gigi mempelajari semua tentang gigi dan mulut termasuk jaringan – jaringan penyangga gigi. Ruang lingkup dokter gigi adalah di daerah mulut dengan ilmu yang cukup banyak tentang gigi dan rongga mulut serta hubungannya dengan organ di luar mulut. Tukang gigi juga berbeda dengan tekniker gigi yang berprofesi membantu dokter gigi dalam pekerjaan laboratorium. Tekniker gigi melakukan pekerjaan laboratorium dengan pengawasan dan arahan dokter gigi dengan dasar pengetahuan tekniker gigi yang didapatkan dari sekolah Akademi teknik / laboratorium Kedokteran Gigi, bukan keahlian yang didapatkan secara otodidak atau turunan seperti tukang gigi.³

Tukang gigi ini hadir dengan memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan harga yang lebih murah dari dokter gigi. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, menyebutkan bahwa pekerjaan tukang gigi hanya berupa:⁴

- a. Membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan / atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
- b. Memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan / atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutup sisa akar gigi.

Ini berarti kewenangan tukang gigi hanya sebatas membuat dan memasang gigi tiruan lepasan, berbeda dengan yang ditemukan dalam praktik di lapangan. Dalam praktiknya, tukang gigi menyediakan pelayanan seperti penambalan gigi, pencabutan gigi, maupun pemasangan kawat gigi atau behel. Salah satu kegiatan yang banyak ditemukan yaitu

² Soerjono Soekanto dan Herkutanto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 144.

³ Samizia Meutuah, *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Di Kota Medan Tahun 2008*, USU Repository : Medan, hlm. 30

⁴ Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi.

pemasangan kawat gigi (behel). Penulis menemukan adanya Pratik tukang gigi yang melebihi kewenangannya, dimana mereka bisa memasang behel baik untuk tujuan perawatan maupun untuk keperluan *fashion* semata. Kawat gigi adalah kawat yang dapat meratakan gigi yang menurut jenis *bracketnya* (bagian yang menempel) pada kawat gigi untuk tujuan estetis atau kosmetik ada yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah penulis yang telah dipaparkan di atas, maka adapun rumusan masalahnya diantaranya, bagaimana prosedur perizinan tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan bagaimana pelaksanaan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta terhadap praktek tukang gigi ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Tukang Gigi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis peneilitian dalam menyusun penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang ada pada penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data menggunakan dua cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan studi pustaka serta dalam teknik analisis data penelitian, data diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Perizinan Tukang Gigi dalam Membuka Praktiknya di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Kecamatan Banjarsari yang menjadi salah satu pusat pemerintahan Kota Surakarta dan juga sebagai salah satu kecamatan dengan penduduk yang memiliki beragam profesi di dalamnya, yang salah satunya adalah tukang gigi.

Tukang gigi sebagai pelayanan kesehatan tradisional tentunya harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang sebelum membuka praktiknya. Izin merupakan hal penting yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan atau tindak tertentu secara sah dan diakui oleh Pemerintah.

Dalam hal ini penulis telah mengunjungi lokasi penelitian yang ada di Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam rangka memperoleh informasi terkait adanya prosedur perizinan dalam membuka praktek tukang gigi yang ada di Kota Surakarta, adapun prosedur perizinan tersebut adalah sebagai berikut :⁶

a. Mengikuti Seminar Tukang Gigi yang Diadakan oleh STGI (Serikat Tukang Gigi Indonesia) Perwakilan Daerah untuk Memperoleh Piagam dan Sertifikat

Seminar tukang gigi diadakan dengan tujuan memberikan bekal kepada tukang gigi yang akan mendirikan praktiknya yang diikuti bagi para peserta pembuat dan pemasangan gigi. Seminar tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan dokter gigi. Tujuan diadakannya seminar ini adalah untuk meningkatkan kualitas profesi mereka, khususnya dalam memasang gigi tiruan lepasan *acrylic*. Dalam seminar tersebut tentu para pembuat dan pemasangan gigi ini diberi masukan salah satunya

⁵ Endah Kusumawardani, *Buruknya Kesehatan Gigi dan Mulut*, Siklus, Yogyakarta, 2011, hlm. 67.

⁶ Pejabat selaku Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 31 Januari 2023.

yaitu bagaimana membuat gigi tiruan yang higienis dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

Setelah mengikuti serangkaian acara seminar, tukang gigi akan memperoleh piagam dan sertifikat yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh surat rekomendasi dari organisasi profesi setempat yaitu Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) yang ada di tiap – tiap daerah, jika sudah mendapatkan rekomendasi barulah izin tersebut akan keluar.

b. Mengikuti Ujian atau Tes Pembuatan dan Pemasangan Gigi Palsu

Dalam mengurangi resiko kesalahan pemasangan gigi palsu yang dilakukan oleh oknum tukang gigi, para peserta pembuat dan pemasangan gigi selain harus mengikuti seminar, peserta tersebut harus menjalani berbagai tes dalam pembuatan dan pemasangan gigi palsu dengan didampingi oleh STGI dan perwakilan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan tenaga kesehatan seperti perawat dan dokter gigi, adapun tes yang dijalani adalah sebagai berikut :⁷

1. Mencetak dan mengisi gip hasil ;
2. Survey model dan membuat Block Out ;
3. Wax rim / bite rim galangan gigi untuk menentukan oklusi ;
4. Mencoba dan memastikan posisi wax rim pada pasien ;
5. Pemasangan model pada okludator ;
6. Memilih dan menyusun gigi ;
7. Wax contouring geligi tiruan ;
8. Mencoba gigi yang sudah disusun pada pasien dan memastikan oklusi sudah benar (Try-in) ;
9. Membuat klamer/ rintensi ;
10. Flasking / menanam model pada flask/ kuvet ;
11. Molding/boiling out/ memanaskan dan membuang malam dari kuvet ;
12. Packing/ mencampur powder dan liquid dan memasukkan ke dalam mold ;
13. Curing/merebus/ resin akrilik polimerisasi panas (hot curing) ;
14. Deflasking/ melepas gigi tiruan dari kuvet ;
15. Remounting / pemasangan kembali dan pengesahan selektif ;
16. Finishing dan polishing ; dan
17. Memasang gigi tiruan pada pasien (insersi).

Dalam tes tersebut tentu harus dinilai oleh STGI dengan predikat nilai A,B,C, dan D dalam perolehan nilai tersebut para peserta pembuat dan pemasangan gigi harus mendapatkan minimal predikat nilai C agar memperoleh rekomendasi dari STGI, hal ini dikarenakan menyangkut kesehatan gigi dan mulut pasien.

c. Mengajukan Permohonan Pendaftaran Izin Tukang Gigi dengan Melampirkan Biodata Tukang Gigi

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran izin tukang gigi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pendaftaran izin tukang gigi.

Dengan mengajukan formulir pendaftaran izin tukang gigi ini, di rasa sangat penting bagi yang ingin memperoleh izin praktek tukang gigi, selain harus

⁷ Wawancara dengan Tukang Gigi H pada tanggal 11 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

mengajukan formulir tersebut tentunya harus dengan melampirkan biodata tukang gigi, maka STGI dan Dinas Kesehatan dapat mengetahui siapa saja yang mengajukan pendaftaran izin tukang gigi serta dapat mengawasi segala aktivitas yang dilakukan oleh praktek tukang gigi.

d. Visitasi dan Verifikasi

Tahap visitasi merupakan kunjungan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk melihat tempat yang akan dijadikan praktek tukang gigi tentunya tempat tersebut harus layak, sedangkan verifikasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap alat – alat yang akan digunakan dalam melakukan pembuatan dan pelepasan gigi palsu, tentunya alat tersebut harus higienis dan bersih karena menyangkut kesehatan mulut dan gigi. Alat yang digunakan oleh tukang praktek gigi dalam membuat gigi palsu tentunya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

e. Penerbitan Izin Praktek Tukang Gigi

Setelah seluruh berkas lengkap, selanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk diproses. Waktu yang diperlukan biasanya sekitar dua sampai dengan tujuh hari kerja. Sesuai dengan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, seharusnya surat izin tukang praktek gigi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan surat izin tersebut berlaku hingga dua tahun dan dapat diperpanjang dengan mengikuti kembali seluruh persyaratan dari awal mulai dari kembali mengikuti seminar tukang gigi sampai hingga seluruh berkas yang diperlukan lengkap.

Akan tetapi yang terjadi di lapangan bukanlah seperti yang kita harapkan, melainkan sebaliknya. Dalam memperoleh surat izin praktek tukang gigi, Dinas Kesehatan Kota Surakarta tidak menerbitkan surat izin praktek tukang gigi melainkan Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) yang menerbitkan Sertifikat Pembinaan dan Pelatihan Gigi Tiruan dengan Proses Heat Curing Arcylic. Penerbitan sertifikat dapat diperoleh ketika peserta tukang praktek gigi sudah mengumpulkan seluruh dokumen sesuai dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta, setelah dokumen dirasa sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenkes, maka Dinas Kesehatan Kota Surakarta akan melimpahkan berkas tersebut kepada Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI), agar menerbitkan Sertifikat. Sertifikat ini lah yang dijadikan sebagai landasan dalam membuka praktek tukang gigi untuk wilayah Kota Surakarta. Tugas Dinas Kesehatan Kota Surakarta dalam hal ini hanya sebagai pengawas dalam memeriksa seluruh dokumen yang diajukan oleh Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI).

2. Pelaksanaan Pengawasan Dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta Terhadap Praktek Tukang Gigi Ditinjau Dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat selaku Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyatakan bahwa “pelaksanaan pengawasan

dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta terhadap praktek tukang gigi belum dilakukan, hal ini dikarenakan kami tidak pernah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya praktek tukang gigi yang menyimpang dari aturan Permenkes yang ada. Tetapi jika dikemudian hari kami mendapat laporan dari masyarakat akan praktek tukang gigi yang dalam pelaksanaannya melakukan tindakan diluar kewenangan yang ditetapkan oleh Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, kami Dinas Kesehatan Kota Surakarta wajib melaksanakan pengawasan sesuai dengan amanat dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, dimana pengawasan yang kami lakukan adalah melakukan pemantauan secara langsung, supervise secara berkala dan pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala kepada praktek tukang gigi yang bersangkutan.”⁸

Sesuai dengan hasil wawancara diatas, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut :

a. Pemantauan Secara Langsung

Bahwa pengawasan dilakukan dengan pemantauan yang turun langsung ke lokasi atau dengan kata lain turun langsung ke lapangan. Pemantauan atas pelaksanaan suatu kegiatan tersebut dimaksudkan agar sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pemantauan secara langsung belum dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, hal ini dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Surakarta tidak mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan praktek tukang gigi yang melakukan penyimpangan dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

Berdasarkan wawancara dengan Tukang Gigi H menyatakan bahwa : “untuk profesi tukang gigi ada yang melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah diatur dalam Permenkes, tentu kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab jika hanya melaksanakan kegiatan pembuatan dan pemasangan gigi palsu saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.”⁹

Sehingga peneliti masih menemukan adanya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan oleh praktek tukang gigi yang pada dasarnya bukan kewenangannya.

b. Supervise Secara Berkala

Bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dengan supervise secara berkala sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 huruf a Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang berbunyi:

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa supervise secara berkala.”

Supervise ini merupakan aktivitas yang harus dilakukan oleh seseorang pemimpin / supervisor dalam pembinaan yang di rencanakan agar pekerjaan yang dilaksanakan efektif. Dalam hal ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan maksud

⁸ Pejabat selaku Bidang Peningkatan Kapasitas SDM dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Wawancara Pribadi. Surakarta, 7 Januari 2023.

⁹ Wawancara dengan Tukang Gigi H pada tanggal 6 Januari 2023 pukul 13.00 WIB.

agar praktek tukang gigi dapat bertindak sesuai dengan pekerjaan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi

Pada praktek di lapangannya supervise ini belum dilakukan secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta, sehingga tidak memberikan efek yang begitu signifikan bagi praktek tukang gigi hal inilah yang membuat praktek tukang gigi tidak menaati Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. Padahal supervise ini dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi – kondisi yang menyimpang agar bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

c. Pengarahan dan / atau Penyuluhan Secara Berkala

Dalam memberikan pengarahan atau pun penyuluhan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota telah diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 10 ayat 3 huruf b Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang berbunyi:

“Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala.”

Akan tetapi pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala yang seharusnya menjadi tugas Dinas Kesehatan Kota Surakarta, belum dipergunakan sebagaimana mestinya, padahal tujuan dari adanya pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala adalah agar praktek tukang gigi dalam menjalankan profesinya harus sesuai dengan Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Prosedur perizinan tukang gigi dalam membuka praktiknya di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta diantaranya sebagai berikut :
 1. Mengikuti seminar tukang gigi yang diadakan oleh STGI (Serikat Tukang Gigi Indonesia) perwakilan daerah untuk memperoleh piagam dan sertifikat ;
 2. Mengikuti ujian atau tes pembuatan dan pemasangan gigi palsu ;
 3. Mengajukan permohonan pendaftaran izin tukang gigi dengan melampirkan biodata tukang gigi ;
 4. Visitasi dan verifikasi ; dan
 5. Penerbitan izin praktek tukang gigi.
- b. Pelaksanaan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta terhadap praktek tukang gigi ditinjau dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi adalah Dinas Kesehatan Kota Surakarta belum melakukan pengawasan terhadap praktek tukang gigi. Pengawasan akan berjalan ketika ada masyarakat yang melapor kepada Dinas Kesehatan Kota Surakarta atas tindakan dari praktek tukang gigi yang melakukan pekerjaannya diluar batas kewenangan yang diberikan. Adapun pengawasan yang dilakukan setelah menerima laporan tersebut yaitu :
 1. Pemantauan Secara Langsung
 2. Supervise secara berkala ; dan
 3. Pengarahan dan / atau penyuluhan secara berkala.

Pengawasan ini akan dilakukan pada praktek tukang gigi yang bersangkutan.

2. SARAN

- a. Tukang gigi diharapkan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi, agar tidak menimbulkan dampak bagi konsumen dan diharapkan meningkatkan pentingnya kesadaran hukum agar mencapai efektifitas hukum.
- b. Dinas Kesehatan Kota Surakarta agar melakukan pengawasan terhadap praktek tukang gigi yang ada di wilayah Kota Surakarta yang bersifat aktif tanpa harus mendapatkan laporan dari masyarakat terlebih dahulu serta melakukan koordinasi dan informasi agar tukang gigi dapat mematuhi aturan yang berlaku.
- c. Konsumen diharapkan dapat memilih tempat secara cermat dalam melakukan pemasangan gigi palsu maupun pemasangan kawat gigi (behel) yang dilakukan oleh praktik tukang gigi bukan hanya harganya murah melainkan juga tidak menimbulkan dampak bagi kesehatan konsumen dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Soekanto, Soerjono dan Herkutanto, 1987, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Bandung : Remadja Karya.
- Kusumawardani, Endah, 2011, *Buruknya Kesehatan Gigi dan Mulut*, Yogyakarta : Siklus.
- Depkes Republik Indonesia. 2017. *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Simanjuntak, B. Gomgom. 2015. *Keabsahan Tukang Gigi Terkait Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-X/2012 Mengenai Permohonan Perkara Pengujian Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Surabaya : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya.
- Sudarma, Momon, 2009, *Sosiologi Untuk Kesehatan*, Jakarta : Salemba Medika.

Jurnal :

- Samizia Meutuah, *Hubungan Karakteristik Pengguna Gigi Palsu Dengan Pemanfaatan Jasa Tukang Gigi Di Kota Medan Tahun 2008*, USU Repository : Medan.

Peraturan Perundang – Undangan :

- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi.